

346.0400
JAY
P. J. a

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK-MEREK TERKENAL
DI INDONESIA**


Makalah

Disampaikan pada Seminar Nasional PENEKAKAN HUKUM HAKI
DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN EKONOMI USAHA KECIL
DAN MENENGAH

Di Gedung Prof. Ir. Sumarman , Sabtu 25 November 2000

Oleh :

Nyoman Serikat Putra Jaya , SH . MH



Diselenggarakan oleh :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
BUSINESS FORUM AOTS DOSOKAI INDONESIA
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Imam Bardjo, SH No 1 Kolak Pos 1269, Semarang - 50241
Telp. (024) 316870, 311517, 413841, Fax : (024) 316870

Nomor : 667/KM/PMH/2000
Hal : Permohonan sebagai pembicara
Lamp : 1 (satu) berkas

Kepada yang Terhormat

Bapak Njoman Serikat Putrajaya, SH MFI

Ka. Bagian Hukum Pidana-Fak Hukum UNDIP
di Semarang


Dengan hormat

Selubungan dengan rencana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Penegakan Hukum HAKI Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/25 Nopember 2000
Tempat : Gedung Prof Ir Sumarman
 Jl Imam Bardjo, SH Semarang
Waktu : 08.00 s/d selesai

maka perkerjakan kami untuk mohon kesediaannya menjadi Pembicara dalam seminar tersebut. Sebagai bahan pertimbangan berikut dilampirkan berkas yang berkaitan dengan seminar tersebut, dengan harapan dapat memberikan konfirmasi kesediaan sesegera mungkin. Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan ucapan terima kasih.

Semarang 2 September 2000



YASIN TASYRIF, SH MFI
NIP 130 807 951

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK-MEREK TERKENAL DI INDONESIA

Oleh : Nyoman Serikat Putra Jaya .

I

Sesuai dengan proposal dan surat dari Panitia Seminar Nasional “ Penegakan Hukum HaKI Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil Dan Menengah “ , kami ditugaskan untuk memberikan pokok-pokok pikiran tentang masalah “ Perlindungan Hukum Atas Merek-Merek Terkenal Di Indonesia “ . Berbicara perlindungan hukum , bisa menyangkut aspek hukum administrasi , hukum perdata dan hukum pidana . Sesuai dengan latar belakang diadakannya seminar ini ialah “Guna lebih menjamin perlindungan hukum HaKI atas produk-produk suatu daerah dalam konteks pengembangan usaha - usaha kecil dan menengah , maka salah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah masalah yang berkaitan dengan penegakan hukm di bidang HaKI itu sendiri “ . Tujuan diadakannya seminar ini sesuai dengan proposal adalah : (1) mensosialisasikan kebijakan perlindungan HaKI , dan (2) mencari model penegakan hukum HaKI dalam konteks perlindungan usaha kecil dan menengah . Penegakan hukum , secara umum meliputi ruang lingkup hukum administrasi , hukum perdata dan hukum pidana . Pada kesempatan ini , sesuai dengan bidang yang kami geluti , pembahasan akan kami fokuskan pada penegakan hukum pidana , walaupun secara sepintas aspek perdatanya akan kami singgung pula .

Tiga bidang yang termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual adalah (1) Hak Cipta (“Copyright”) , (2) Paten (“ Patent”) dan (3) Merek Dagang (“trade marks”) . Masing-masing HaKI tersebut di Indonesia telah memperoleh perlindungan melalui undang-undang . Hak Cipta mendapat perlindungan dengan UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta , Hak Paten melalui UU No. 6 Tahun 1989 jo UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten dan Hak Merek melalui UU No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997

tentang Merek . Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun 1997 , ciptaan yang dilindungi adalah Ilmu , Seni dan Sastra , seperti karya tulis berupa ceramah , lagu-lagu ciptaan , naskah drama dan seni rupa . Untuk hak cipta tidak ada keharusan untuk didaftarkan . Paten yang dilindungi menurut UU No. 6 Tahun 1989 jo UU No. 13 Tahun 1997 adalah penemuan di bidang teknologi yang memiliki sifat baru , langkah inventif dan dapat diterapkan di bidang industri . Merek yang dilindungi menurut UU No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 tahun 1997 adalah tanda yang berupa gambar , nama , kata , huruf-huruf , angka-angka , susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa . Baik hak paten maupun hak merek dagang supaya mendapat perlindungan hukum , baik secara perdata maupun pidana , pemilik ada kewajiban untuk mendaftarkannya .

Dengan disahkannya "Agreement Establishing The World Trade Organization" melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 , tanggal 2 November 1994 , membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus menyesuaikan atau mengharmonisasikan sistem HaKInya , sehingga perlu mengadakan revisi terhadap perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual . Dengan demikian akan selaras atau setidaknya memenuhi ketentuan-ketentuan dalam "TRIP'S AGREEMENT " . Perundang-undangan di bidang HaKI , meliputi Undang-Undang Hak Cipta , Undang-Undang Paten , dan Undang-Undang Merek . Dalam kesempatan ini , kami hanya akan menyoroti perlindungan hukum atas merek terkenal , sesuai dengan sub bahasan yang ditugaskan kepada kami oleh panitia .

II

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian pendirian "WTO" dan "TRIP'S AGREEMENT " , maka Pemerintah Indonesia bersama DPR telah berhasil menelorkan U.U No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 TENTANG MEREK " . Adapun yang

dijadikan dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut dapat dilihat dari konsiderannya , yaitu :

- bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat , terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional , pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual , khususnya di bidang Merek , perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil , makmur , maju , dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945
- bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (" Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights , Including Trade in Counterfeit Goods / TRIP'S) , yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (" Agreement Establishing The World Trade Organization ") sebagaimana telah disahkan dengan undang-undang , berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk merek dengan persetujuan internasional tersebut .
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, serta memperhatikan penilaian terhadap segala pengalaman , khususnya kekurangan selama pelaksanaan undang-undang tentang Merek , dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dengan undang-undang .

Dengan demikian jelas , bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dimaksudkan untuk menyesuaikan perundang-undangan di bidang Merek , dengan ketentuan -

ketentuan atau standar-standar internasional , sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO maupun TRIP”S .

Seperti telah dikemukakan di atas pada angka 1 , oleh Panitia kami ditugaskan untuk memberikan pembahasan “Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal“ . Namun sangat disayangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek, yang memuat pengertian-pengertian , tidak dijumpai apa yang dimaksud dengan “Merek Terkenal” . Hanya saja di dalam Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1992 jo UU Nomor 14 Tahun 1997 muncul istilah pemilik Merek Terkenal . Lengkapnya Pasal 56 tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam asal 4 ayat (1) , Pasal 5 , atau Pasal 6 .
- (2) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar .
- (3) Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek .
- (4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pemilik merek dan Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 .
- (5) Dalam hal pemilik merek yang digugat pembatalannya bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .

Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1992 jo UU. Nomor 14 Tahun 1997 antara lain menerangkan bahwa : “ ayat ini merupakan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam ayat (2) . Pengecualian ini dipandang perlu dalam rangka :

- a. memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar ; dan

- b. mendorong pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar untuk mendaftarkan mereknya .

Permintaan pendaftaran merek terkenal diproses oleh Kantor Merek setelah putusan pembatalan merek mempunyai kekuatan hukum tetap . Namun menurut Keputusan Menkeh No. M . 03 - HC 02 . 01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 , merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan , baik di wilayah Indonesia atau di luar negeri .

Dari penjelasan di atas , jelas kiranya pemilik merek terkenal mendapat perlindungan yang memadai di Indonesia . Sebagai ilustrasi ada baiknya diketengahkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1445 K/Pdt/1995 tanggal 22 Juli 1996 , yang menyangkut "Merek Terkenal" antara "Caxton Products Limited (Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Selandia Baru) melawan I . W . sebagai Tergugat I dan pemerintah RI cq Departemen Kehakiman , cq Direktorat Jendral Hak Cipta , Paten dan Merek cq Direktorat Merek sebagai Tergugat II . Permohonan mana menyangkut pembatalan pendaftaran merek milik penggugat yang dipakai oleh tergugat I . Beberapa pertimbangan yang penting dari putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- menimbang , bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut , permohonan kasasi dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 (Undang-Undang Merek) merupakan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam ayat (2) Pasal 56 tersebut ;
- bahwa pengecualian ini dipandang perlu dalam rangka :
 - a. memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar ;
 - b. mendorong pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar untuk mendaftarkan mereknya ;
- bahwa dari penjelasan Pasal 53 ayat (3) tersebut dapat disimpulkan :

untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal oleh pemilik merek yang tidak terdaftar, cukup pemilik tersebut, mendaftarkan saja pada Kantor Merek, tidak perlu menunggu ditolak atau dikabulkan pendaftaran mereknya. Pendaftaran merek baru diproses setelah putusan pembatalan merek yang dipersengketakan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

- bahwa Penggugat asal untuk memenuhi bunyi Pasal 56 ayat (3) telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya pada Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek pada tanggal 23 Oktober 1993, sehingga gugatan pembatalan merek asal telah memenuhi persyaratan perundang-undangan.;

- bahwa merek Treasures telah dipergunakan di luar negeri seperti di Selandia Baru, Australia, Fiji, Papua dan lain-lain;
- bahwa merek tersebut adalah merek berbahasa Inggris yaitu Treasures dengan lukisan;
- bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang no. 19 Tahun 1992, merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik;
- bahwa dengan mempergunakan merek bernama asing yaitu "Tresures" yang telah dipakai di luar negeri, Tergugat asal ingin memetik keuntungan dan kepopuleran atas merek tersebut;
- bahwa apa sebabnya Tergugat tidak memakai merek dalam bahasa Indonesia? Mengapa sampai memakai merek "Treasures" yang sudah dipakai oleh negara lain? Oleh karena itu Tergugat asal ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran merek luar negeri tersebut;
- bahwa mengingat di mana sekarang sedang hangat-hangatnya memberantas peniruan-peniruan merek internasional, ada baiknya Indonesia jangan dijadikan forum bagi peniruan merek internasional;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung, terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan dari Pemohon Kasasi Caxton Products Limited tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat (Varia Peradilan , Tahun XIII , No. 145 , Oktober 1997 , hal 14-15).

Dengan demikian , supaya merek terkenal mendapat perlindungan di Indonesia , sudah sepantasnya si Pemilik Merek Terkenal tersebut mendaftarkan mereknya pada Kantor Merek .

Persyaratan pendaftaran merek pada Kantor Merek bagi pemilik merek pada umumnya dan pemilik merek terkenal pada khususnya , merupakan prasyarat agar merek tersebut terlindungi , baik dari sudut hukum perdata , maupun hukum pidana . Sebagai ilustrasi bagaimana pendaftaran merek untuk mendapat perlindungan khususnya dari aspek hukum pidana , kiranya tidak terlalu menyimpang apabila kami kemukakan pelanggaran “Hak Paten” di mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kandas gara-gara pelanggaran hak paten itu dilakukan sebelum si Pemilik Hak Paten mendaftarkan hak patenya ke Dirjen Hak Cipta , Paten dan Merek , yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 581 . K / Pid / 1998 ; tanggal 16 Maret 1999 , di mana dari putusan MARI tersebut dapat disimpulkan bahwa “ Terdakwa telah terbukti di persidangan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa telah membuat , menjual , menyerahkan , menyediakan untuk dijual barang hasil produksi yang telah diberi Hak Paten atas nama pemegang hak paten pada 9 Juli 1993 Reg. Nomor I . D . O . 000 . 006 . S , terhadap barang berupa lis profil berbentuk jamur . Namun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 1992 , sebelum saksi memperoleh Hak Paten atas barang tersebut . Dengan fakta ini , maka perbuatan terdakwa yang terbukti tersebut, bukan merupakan perbuatan pidana ex Pasal 127 jo Pasal 17 Undang-Undang No 6 Tahun 1989 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum , sehingga terdakwa “dilepas dari segala tuntutan hukum” (Varia Peradilan Tahun XIV Nomor 168 September 1999).

III

Menurut Pasal 1 angka 1 UU . No. 19 Tahun 1992 jo UU . No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek , yang dimaksud dengan “Merek” adalah tanda yang

berupa gambar , nama , kata , huruf-huruf , angka-angka , susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa . Sedangkan merek dagang menurut Pasal 1 angka 2 adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya . Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya . Nampaknya pembentuk undang-undang khususnya UU No. 14 tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No . 19 Tahun 1992 Tentang Merek mengadakan perluasan tentang “ tanda “ yang dijadikan kriteria merek yang berupa : gambar , nama , kata , huruf-huruf , angka-angka , susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut , tetapi juga “ indikasi geografis dan indikasi asal “ .

Pasal 79 A UU No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Taun 1997 , menentukan indikasi geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam , faktor manusia , atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan . Indikasi geografis ini hanya mendapat perlindungan , setelah terdaftar di Kantor Merek . sedang menurut Pasal 79 D , Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang : memenuhi ketentuan Pasal 79 A ayat (1) , tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa .

Tindak pidana di bidang Merek dalam UU No. 19 tahun 1992 jo UU. No. 14 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 81-84 .

Pasal 81 : Subjeknya : Orang atau Badan Hukum

Unsur-unsurnya : 1. yang dengan sengaja .

2. tanpa hak

3. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya .

4. dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain .
5. untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan .

ancaman pidananya : pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 . 000 . 000 ,-

Pasal 82 : subjeknya Orang atau Badan Hukum

Unsur-unsurnya : 1. yang dengan sengaja .

2. tanpa hak .
3. menggunakan merek yang sama pada pokoknya .
4. dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain .
5. untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan .

Ancaman pidananya : pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50 . 000 . 000,-

Pasal 82 A : Subjeknya Orang atau Badan Hukum

(1) Unsur-unsurnya : 1. yang dengan sengaja .

2. tanpa hak .
3. menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya .
4. dengan indikasi geografis milik pihak lain .
5. untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar .

Ancaman pidananya : pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 . 000 . 000,-

(2) Unsur-unsurnya : 1. yang dengan sengaja .

2. tanpa hak .
3. menggunakan tanda yang sama pada pokoknya .
4. dengan indikasi geografis milik orang lain .

5. untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.

Ancaman pidananya : pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

- (3) merupakan alasan penghapusan penuntutan, jika yang menggunakan tanda dengan indikasi geografis tersebut beritikad baik.

Pasal 82 B : Subjeknya Orang atau Badan Hukum

Unsur-unsurnya : 1. dengan sengaja

2. tanpa hak.
3. menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal.
4. pada barang atau jasa.
5. sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut.

Ancaman pidananya : pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

Pasal 83 menentukan tindak pidana dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82 A dan Pasal 82 B adalah kejahatan.

Pasal 84 : subjeknya Orang atau Badan Hukum

- (1) Unsur-unsurnya : 1. yang memperdagangkan barang atau jasa
2. yang diketahui atau patut diketahui
3. bahwa barang atau jasa merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82 A dan Pasal 82 B.

Ancaman pidananya : pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-

- (2) menentukan tindak pidana dalam (1) adalah pelanggaran.

Dari perumusan dalam pasal-pasal tentang tindak pidana di bidang merek, jelas terlihat bahwa unsur "terdaftar" bagi merek kecuali dalam Pasal 82 B tentang indikasi asal, merupakan unsur yang utama dalam arti apabila merek tersebut

tidak terdaftar , maka pasal-pasal tersebut tidak dapat diterapkan . Demikian juga untuk merek terkenal , supaya mendapat perlindungan dari aspek hukum pidana , sudah sewajarnya pemilik baik perorangan , bersama-sama ataupun badan hukum apabila hasil produksi baik berupa barang atau jasa yang akan diperdagangkan di Indonesia mendaftarkan mereknya pada Kantor Merek .

IV

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang merek , UU No. 19 Tahun 1992 jo UU . No. 14 tahun 1997 , menyediakan lembaga penyidik yang terdiri dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNS) yang semula berdasarkan UU No. 19 tahun 1992 memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum , mengalami perubahan berdasarkan UU No. 14 Tahun 1997 yaitu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara RI dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI . Nampaknya pembentuk undang-undang menyadari kekeliruannya bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP , Penyidik PPNS berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik Pejabat POLRI .

Penjelasan angka 17 (Pasal 81) menentukan bahwa perubahan frasa "setiap orang " menjadi " barangsiapa " dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa yang dapat dikenakan ancaman pidana adalah orang atau badan hukum . Ini berarti bahwa menurut UU No. 19 Tahun 1992 jo UU. No. 14 Tahun 1997 , selain orang juga badan hukum dapat melakukan tindak pidana merek dan dipertanggung jawabkan dan dipidana . Namun sayangnya tidak ada ketentuan yang memberi kriteria kapan suatu badan hukum itu melakukan tindak pidana di bidang merek . Begitu juga sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap badan hukum apakah sanksi pidana berupa pidana penjara atautkah denda saja . Dalam penjelasannya tidak ada keterangan yang memberikan jawaban terhadap masalah tersebut . Dengan demikian , secara teori , terhadap badan hukum dapat dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda , lebih-lebih pola ancaman pidana dalam UU. No.

19 Tahun 1992 jo UU. No. 14 Tahun 1997 menggunakan pola kumulasi (pidana penjara dan denda). Ini mewajibkan / mengharuskan hakim untuk menjatuhkan kedua jenis pidana pokok tersebut .

00000000

DAFTAR PUSTAKA

Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic) Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta , Paten , Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual , Bandung , PT. Citra Aditya Bakti , 1999 . (Seri A dan Seri B) .

Paul Marett , Intellectual Property Law , London , Sweet & Maxwell , 1996 .

Sukotjo Hadiwinoto (Penyunting) , Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dalam Persaingan Era Bebas) , Semarang , Badan Penerbit Universitas Diponegoro , 2000 .

Varia Peradilan , Majalah Hukum Tahun XIII . No. 145 . Oktober 1997 .

Varia Peradilan , Majalah Hukum Tahun XIV . No. 168 . September 1999

UPT-PUSTAK-UNDIP